



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Bagindo Aziz Chan KM 15 Kota Padang 25176, Telepon (0751) 462619
Pos-el : dkkpadang@gmail.com; diskes@padang.go.id laman: www.diskes.padang.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
Nomor : 000.8.6.3/7/DKK-PDG/2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG TAHUN 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama;
- b. bahwa demi terarahnya program perencanaan kegiatan dan lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2026 maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
- 13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 11);
- 14. Peraturan Walikota No 15 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 15);
- 15. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026**
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Padang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kesehatan Kota Padang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2025-2029;
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Januari 2026

KEPALA,



Srikurnia Yati

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang
Nomor : 000.8.6.3/7/DKK-PDG/2026
Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG TAHUN 2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Sumber Data
1	Universal Health Coverage (UHC)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	$\frac{\text{Jumlah penduduk Kota Padang yang terdaftar sebagai peserta JKN pada tahun n}}{\text{Jumlah penduduk Kota Padang pada tahun n}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Kesehatan
2	Peningkatan pelayanan Integrasi Layanan Primer	Jumlah kematian ibu	Jumlah kematian ibu (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas) Kota Padang pada tahun n	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Jumlah kematian balita	Jumlah kematian balita Kota Padang pada tahun n	
		Persentase Stunting	$\frac{\text{Jumlah balita pendek dan sangat pendek}}{\text{Jumlah balita yang diukur}} \times 100\%$	
3	Peningkatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Success rate TB	$\frac{\text{Seluruh kasus tbc yang dinyatakan sembuh + pengobatan lengkap}}{\text{Seluruh kasus tbc yang diobati dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4	Peningkatan kesehatan pelayanan dasar dan rujukan	Peningkatan INM rumah sakit	$\frac{\text{Jumlah RS Kota Padang yang mencapai target INM}}{\text{Jumlah RS Kota Padang}} \times 100\%$	Bidang Pelayanan Kesehatan
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan pada tahun n	Sekretariat

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Januari 2026
KEPALA,



Srikurnia Yati